

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dasar penelitian ini, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Si penggugat melakukan ingkar janji atau wanprestasi dengan menjual saham nya tersebut, jadi perilaku penggugat bisa dilaporkan ke Pengadilan atas tindakan wanprestasi tersebut. Yang telah menyebabkan Tergugat menderita kerugian baik berupa kerugian materiil maupun kerugian yang berifat moriil. Selain itu, berdasarkan pertimbangan hakim jika dikaji dari pendapat Radbruch bahwa kenyataan (fakta) harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan dan di samping itu agar mudah untuk dilaksanakan, oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 05/Pdt.Kasasi/2020/PN terhadap perkara gugatan wanprestasi antara Rui Jun dari Pt Duyuen Group Indonesia melawan Pt Lombok Mulia Jaya tersebut telah sesuai dengan kepastian hukum yang dicita-citakan oleh pihak yang berperkara khususnya pihak Tergugat Pt Lombok Mulia Jaya dikarenakan Penggugat telah terbukti melakukan wanprestasi dan berhak mendapatkan hukuman berupa ganti kerugian dan membayarkan biaya perkara.

2. Dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama ini bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Eliz Rhami Zudistira, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Praya, sebagai mediator. bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 12 Juni 2019 upaya perdamaian tersebut dinyatakan gagal atau tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan di setiap tingkat Pengadilan sampai dengan Kasasi yang dimana si Penggugat ditolak permohonanya dan dimenangkan oleh Tergugat.

## **B. Saran**

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan yang perlu diperbaiki terkait dengan pembahasan dalam penelitian ini. Hal ini karena masih minimnya pengetahuan penulis. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sebagai penulis harapkan sebagai bahan evaluasi untuk kedepannya. Berdasarkan hasil penelitian ini maka penulis akan memberikan beberapa saran, yaitu:

1. Untuk tergugat secepatnya melaporkan tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh penggugat ke Pengadilan Negeri untuk segera secepatnya memproses agar disanksi dan tidak terlalu banyak kerugian nantinya.
2. Untuk penyelesaian sengketa dalam perjanjian ini seharusnya menggunakan cara litigasi yang merupakan suatu proses pengajuan gugatan oleh salah satu pihak yang disebabkan pihak lain telah melakukan cedera janji/ingkar janji (wanprestasi) atau karena disebabkan suatu tindakan perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad).